PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH BATAM KOTA

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENERIMA JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 321/PKS-Dinkes/XII/2024

NOMOR : 53b/DIR-RSEBK/BTM-KOTA/PKS/XII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-12-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. MOH. BISRI : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung Raja Ja'far Lt.2 dan 3 Dompak Laut Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor B/120/1501.1/B.PEMDA-SET/2024 Tanggal 18 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. SAHAT HAMONANGAN SIAHAAN : Direktur Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 01 Juli 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Harapan Abadi Kencana, berkedudukan di Jalan Raja Ali Kelana, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Riau.

Berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Penerima Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan;
2. Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota adalah Rumah Sakit Swasta yang telah mendapat Izin Operasional tetap dari Pemerintah Kota Batam dengan Nomor: KPTS.0003/HK/VIII/2020;
3. Jaminan Kesehatan Daerah atau yang disingkat JAMKESDA adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Riau;
4. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria pemerintah/ pejabat yang berwenang dikategorikan sebagai masyarakat miskin termasuk gelandangan, pengemis, anak terlantar serta masyarakat miskin penghuni panti sosial, masyarakat miskin penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, Penerima Keluarga Harapan (PKH);
5. Pasien adalah Masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Riau diluar kuota PBI Pusat (Penerima Bantuan Iuran), yang menggunakan Kartu JAMKESDA atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Kartu penerima PBI daerah (Penerima Bantuan Iuran) di Provinsi Kepulauan Riau yang memerlukan tindakan medis dan tindakan keperawatan di Rumah Sakit Rujukan;
6. PBI Daerah (Penerima Bantuan Iuran) adalah Penerima JKN yang berasal dari masyarakat miskin penerima JAMKESDA Kabupaten/Kota yang sudah berintergrasi dengan BPJS Kesehatan;
7. Surat Keterangan Tidak Mampu atau yang disingkat SKTM adalah identitas yang diberikan kepada masyarakat miskin diluar kuota PBI sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.

9. Pelayanan kesehatan adalah segala upaya dan kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi pelayanan pasien rawat inap, rawat khusus dan rawat jalan;
10. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimana pasien menginap sedikitnya sehari (>6-24 jam) berdasarkan kebutuhan;
11. Ruang rawat khusus adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimana pasien menginap di ruang yang membutuhkan perawatan khusus yang meliputi ruang rawat Intensif (ICU)/ ICU Dewasa, Intensif Cor Care Unit / ICCU, High Care Unit/ HCU, Noenatal Intensif Care Unit/ NICU, ICU anak sesuai dengan keadaan;
12. Rawat Jalan Pasca Rawat Inap yaitu pasien yang telah menjalani rawat inap di Rumah Sakit dan masih memerlukan konsultasi;
13. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien dengan kartu SKTM;
14. Surat Jaminan adalah surat yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU, sebagai pengantar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
15. Indonesia Case Base Groups (INA CBGs) adalah suatu sistem pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama, biaya perawatan yang sama dikaitkan dengan pembiayaan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan efektivitasnya;
16. Menteri adalah Kementerian yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Resume Medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik yang dikelola oleh rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta;
18. Bukti pelayanan adalah sebuah dokumen yang berisikan catatan hasil pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien JAMKESDA;
19. Klaim adalah tagihan atau tuntutan atas sebuah imbalan dari hasil layanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
20. Hari Kerja adalah hari yang merujuk pada hari apapun kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi;
21. Hari Kalender adalah seluruh hari dalam satu bulan, termasuk didalamnya hari libur.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin pada fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :

a. Menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan pada fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin;
b. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan;
c. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), meliputi perawatan dan pengobatan di IGD, ruang rawat inap kelas III, kamar bedah, rawat jalan poliklinik serta ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, NICU dan penunjang medik lainnya).

Pasal 5
SASARAN

(1) Sasaran penerima pelayanan adalah masyarakat miskin JAMKESDA di Provinsi Kepulauan Riau yang memperoleh pengobatan/perawatan di RS Santa Elisabeth Batam Kota.

(2) Sasaran penerima dana adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Riau dengan besaran dana diperhitungkan dari jumlah pasien, jenis pelayanan yang diberikan, jumlah hari inap serta obat, alat kesehatan dan barang habis pakai yang digunakan sesuai Tarif INA CBGs.

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1) Pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat yang mempergunakan SKTM yang ditandatangi oleh Camat atau Lurah atau Kepala Desa.

(2) Pasien yang berobat ke Rumah Sakit (diluar PBI) dapat dijadikan pasien JAMKESDA dengan melampirkan SKTM dan membawa Surat Jaminan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
(3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi Prosedur Pelayanan Kesehatan dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan bagi penerima JAMKESDA Provinsi Kepulauan Riau yang dirawat yang mempunyai indikasi medis.
(4) Jenis Pelayanan Kesehatan adalah kasus rujukan yang diderita penerima JAMKESDA Provinsi Kepulauan Riau baik rawat inap maupun rawat jalan.
(5) Jika pasien meninggal dunia, untuk pelaksanaan pemakaman jenazah biaya pemakaman dibayarkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:
a. Mendapatkan minimal 60% (enam puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dan minimal 40% (empat puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
b. Merujuk pasien yang membawa Surat Jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA;
c. Menerima tagihan biaya dan bukti pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA;
d. Menerima resume medis pasien dari PIHAK KEDUA, apabila diperlukan;
e. Memberikan teguran secara lisan dan atau tertulis apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan kewajiban oleh PIHAK KEDUA;
f. Mendapatkan konfirmasi persetujuan atas pasien yang di rujuk ke Rumah Sakit lain apabila PIHAK KEDUA tidak sanggup atau tidak memiliki peralatan yang cukup untuk kesembuhan pasien yang ditanggung oleh PIHAK KESATU;
g. Mendapatkan data dan informasi tentang kunjungan pasien, jumlah hari rawat inap, termasuk resume medis dan bukti pelayanan pasien dari PIHAK KEDUA;
h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
a. Membuat Surat Jaminan Pasien JAMKESDA;
b. Melakukan verifikasi atas klaim biaya pelayanan kesehatan pasien yang diberikan PIHAK KEDUA;

c. Melakukan rekonsiliasi atas klaim biaya pelayanan kesehatan pasien yang diajukan bersama PIHAK KEDUA;
d. Membayar klaim biaya pelayanan kesehatan pasien hasil verifikasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

a. Menerima Surat Jaminan Pasien JAMKESDA;
b. Mengajukan klaim biaya pelayanan kesehatan pasien kepada PIHAK KESATU;
c. Melakukan rekonsiliasi atas klaim biaya pelayanan kesehatan pasien yang diajukan bersama PIHAK KESATU;
d. Menerima pembayaran atas pelayanan kesehatan pasien sesuai hasil verifikasi dari PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a. Menyediakan minimal 60% (enam puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dan minimal 40% (empat puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
b. Menerima pasien yang membawa Surat Jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari PIHAK KESATU;
c. Menyampaikan tagihan biaya dan bukti pelayanan kesehatan kepada PIHAK KESATU;
d. Menyampaikan resume medis pasien kepada PIHAK KESATU, apabila diperlukan;
e. Memberikan jawaban atas teguran secara lisan dan atau tertulis apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan kewajiban kepada PIHAK KESATU;
f. Mensosialisasikan ke bagian pendaftaran, ruang perawatan dan bagian terkait dalam hal kelengkapan administrasi;
g. Merujuk ke Rumah Sakit lain yang menjadi pelaksana pelayanan kesehatan apabila PIHAK KEDUA tidak sanggup atau tidak memiliki peralatan yang cukup untuk kesembuhan pasien yang ditanggung oleh PIHAK KESATU;
h. Menyampaikan data dan informasi tentang kunjungan pasien, jumlah hari rawat inap, termasuk resume medis dan bukti pelayanan pasien kepada PIHAK KESATU;
i. Memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Tarif INA CBGs.

Pasal 9
PROSEDUR PENAGIHAN

(1) PIHAK KEDUA mengajukan penagihan atas seluruh biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK KESATU.
(2) Informasi atas tagihan akan diberikan setiap dua minggu sekali berdasarkan rincian biaya perawatan.
(3) PIHAK KEDUA memberikan pelayanan terlebih dahulu, kemudian mengajukan permohonan pembayaran klaim setelah pelayanan kesehatan selesai diberikan kepada PIHAK KESATU.
(4) Kelengkapan dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan pembayaran klaim dari PIHAK KESATU ditandatangani Direktur atau Pimpinan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 a. Surat Pengantar Tagihan;
 b. Daftar pasien yang dilayani;
 c. Surat Jaminan yang ditandatangani oleh Pejabat PIHAK KESATU;
 d. Foto copy KK, KTP dan SKTM dari masing-masing pasien;
 e. Kuitansi pembayaran yang ditandatangani Direktur atau Pimpinan fasilitas pemberi pelayanan kesehatan, sebagai bukti penerimaan biaya yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 f. Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani Direktur atau Pimpinan fasilitas pemberi pelayanan kesehatan;
 g. Resume Medik;
 h. Rekening Bank fasilitas pemberi pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 10
PEMBAYARAN

(1) PIHAK KESATU akan membayar ke PIHAK KEDUA berdasarkan klaim atas pelayanan kesehatan dengan menyesuaikan anggaran kas yang tersedia pada PIHAK KESATU.

(2) Transaksi pembayaran dapat dilakukan pada :

Bank	: Mandiri
Bendaharawan Penerima Rumah Sakit	: RS Santa Elisabeth Batam Kota
Nomor Rekening	: 109-00-7701999-0

dan bukti transfer disampaikan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tiga hari sejak mentransfer.

(3) Biaya transfer ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

(4) Apabila PIHAK KESATU tidak dapat membayar klaim kepada PIHAK KEDUA pada tahun berjalan, maka pembayaran dibebankan pada anggaran tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2029 terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib menyampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang atau diakhiri.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat Perundang-Undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan bagi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagimana dimaksud dalam ayat (1), maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan kewajibannya.

Pasal 13
SANKSI

(1) Apabila PIHAK KESATU, dalam waktu 6 (enam) bulan tidak melakukan pembayaran klaim yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU wajib memberikan surat pernyataan konfirmasi pembayaran kepada PIHAK KEDUA.

(2) Dalam hal PIHAK KEDUA secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Tidak memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewajibannya ;
b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan haknya dan atau;

c. Melakukan klaim biaya pelayanan kesehatan tidak sesuai tarif kesepakatan dan pelayanan yang diberikan;
maka PIHAK KESATU berhak untuk menangguhkan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh PARA PIHAK.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

(1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaan kahar tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
(2) Dalam hal ini terjadinya peristiwa keadaan kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan kahar tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan kahar, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan kahar tersebut. PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan kahar berakhir.
(3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan kahar bukan merupakan tanggungjawab PIHAK yang lain.

Pasal 15
KORESPODENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Tujuan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung Raja Ja'far Lt.2 dan 3 Dompak Laut Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau
Hp : 081283133663 (Heriyanto, AMK),
081991512244 (Sherly, Amd)
Pos-el : pjk.provkepri@gmail.com

b. PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH BATAM KOTA
Tujuan : Direktur Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota
Alamat : Jalan Raja Ali Kelana, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Riau
Hp : 0778 – 4803191 ext 282
0813 7418 1836
Pos-el : rselisabeth.batamkota@yahoo.co.id
Marketing_rsebk@yahoo.com

(2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi, paling lampat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri.
(3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan atau sengketa tersebut melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Batam.

Pasal 17
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan oleh karenanya tidak akan mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada PIHAK lainnya tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari PARA PIHAK kecuali diisyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan;
(2) Pengungkapan informasi rahasia PARA PIHAK yang diisyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya yang memiliki informasi rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut informasi rahasia yang harus diungkapkan.

Pasal 18
ADENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
SAHAT HAMONANGAN SIAHAAN	MOH. BISRI